



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTOFA Alias MUS BIN ALIP (Alm)**
2. Tempat lahir : Margodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Dadi Pek0n Margodadi Kec.
Ambarawa Kab.Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA ALAS MUS BIN ALIP (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUSTOFA ALAS MUS BIN ALIP (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar MUSTOFA ALAS MUS BIN ALIP (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa menyatakan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa MUSTOFA ALAS MUS BIN ALIP (ALM) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019 bertempat di Ambarawa I RT 001/001 Pekon Ambarawa Kec.Ambarawa Kab Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili ” ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau nemanjat, atau dengan memakai anak kunci***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Waliyo (Alm), dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani berangkat dari rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret pukul 02.00 Wib dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani membawa 1 (satu) buah tang warna merah milik Terdakwa serta terdakwa membawa 1(satu) bilah pisau miliknya yang telah dipersiapkan sebelumnya menuju ke rumah Saksi korban Kristin Indrawanto di Ambarawa I RT 001/001 Pekon Ambarawa Kec.Ambarawa Kab Pringsewu, kemudian pada jarak sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Korban, terdakwa dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Waliyo (Alm), lalu terdakwa dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani berjalan menuju ke arah rumah saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) bilah pisau, kemudian saat kondisi rumah milik Saksi korban sepi, terdakwa dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani masuk ke arah samping rumah Saksi Korban menuju ke kandang burung milik Saksi Korban, sesampainya di kandang burung kemudian saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani membuka pintu kandang sedangkan terdakwa mencari keberadaan burung murai batu, setelah terdakwa menemukan keberadaan burung murai batu tersebut, kemudian Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani merobek kawat strimin yang menjadi dinding sangkar dengan menggunakan tang yang dibawa, kemudian saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani mengambil burung murai batu tersebut dan menangkapnya, setelah mendapat 1 (satu) ekor kemudian Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani menyerahkan burung tersebut kepada terdakwa untuk memenganginya, sedangkan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani melanjutkan untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berikutnya, kemudian setelah mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu dengan ciri-ciri burung murai betina berjenis murai medan, ekor lebih panjang \pm 15 cm dan di bawah ekor terdapat warna hitam, dan burung murai jantan jenis burung murai batu medan pasaman bercirikan kaki berdeker agak tebal, dan burung sedang dalam keadaan agak mabung milik saksi korban , terdakwa dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani pergi meninggalkan rumah saksi korban kemudian terdakwa dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani bertemu dengan saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Waliyo (Alm) yang sudah menunggu tidak jauh dari rumah Saksi Korban,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani dan Saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Walijo (Alm) pulang ke rumah terdakwa sambil membawa 2 (ekor) burung murai batu tersebut tanpa seizin dari Saksi Korba;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3,4,5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUSTOFA ALAS MUS BIN ALIP (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada Bulan Maret tahun 2019 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019 bertempat di Pekon Margakaya Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili " **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, menganggut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa 2 (dua) ekor burung murai batu dengan ciri-ciri burung murai betina berjenis murai medan, ekor lebih panjang \pm 15 cm dan di bawah ekor terdapat warna hitam, dan burung murai jantan jenis burung murai batu medan pasaman bercirikan kaki berdeker agak tebal, dan burung sedang dalam keadaan agak mabung adalah milik Saksi Korban Kristin Indrawanto yang terdakwa ambil sebelumnya bersama dengan Saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Walijo (Alm), dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani di rumah Saksi Korban di Ambarawa I RT 001/001 Pekon Ambarawa Kec.Ambarawa Kab Pringsewu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 03.00 Wib tanpa seizin Saksi Korban;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada Bulan Maret tahun 2019 terdakwa bersama Saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Walijo (Alm), dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani pergi ke rumah Sdr.Yon (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik terdakwa (Daftar Pencarian Barang) dengan cara berboncengan tiga, dan pada saat itu terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Endrianto Als Kutut Bin Salbani duduk di tengah, dan Saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Waliyo (Alm) duduk paling belakang, sedangkan 2 (dua) ekor burung murai batu milik saksi korban Kristin Indrawanto dimasukkan di dalam kaos kaki dan diletakkan di bagasi depan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Sdr.Yon (DPO) di Pekon Margakaya Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu terdakwa bersama Saksi Khairudinsyah Als Heru Bin Waliyo (Alm), dan Saksi Endrianto Als Kutut Bin Salbani serta Sdr.Yon (DPO) duduk berempat di ruang tamu Sdr.YON (DPO) untuk transaksi jual beli 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut, kemudian 2 (dua) ekor burung murai batu milik saksi korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi tersebut dibeli oleh Sdr.YON (DPO) seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah, yang mana harga pasaran dari burung murai batu tersebut yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
 - Benar Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Kandang burung dalam rumah korban yang beralamat Ambarawa RT.001/001 Pekon Ambarawa Induk Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, telah kehilangan burung milik Saksi, yaitu 2(dua) ekor burung murai batu milik saya, pelaku melakukan perbuatan dengan cara mencongkel dinding kandang yang terbuat dari GRC dan merobek kawat kandang;
 - Bahwa Saksi korban sekira pukul 02.55 WIB di bangunkan oleh istri Saksi Korban karena ada suara yang mencurigakan dari arah kan dang burung dan terdengar bunyi suara burung, kemudian Saksi bangun dan sempat melihat dari balik jendela dan melihat ada seorang laki laki memegang 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban yang berda di kandang, kemudian Saksi langsung keluar kamar menuju kandang burung dan laki-laki tersebut langsung kabur k earah samping belakang rumah dan sempat saya sempat berteriak minta tolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) ekor burung Murai Batu, telah kembali pada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Endrianto Alias Kutut dan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu pada tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi yang beralamat di Ambarawa I Rt.001/001 Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan Saksi Endrianto Als.Kutut di hubungi oleh Terdakwa untuk melakukan mengambil burung Murai 2 (dua) ekor milik Saksi Korban Kristin Indrawanto, dan pada saat itu membagi tugas yaitu Saksi Endrianto Als.Kutut dan Terdakwa masuk untuk mengambil burung dan Saksi sendiri bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan Saksi Endrianto Als. Kutut;
- Bahwa Saksi, Saksi Endrianto Als. Kutut dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor burung murai tersebut dengan cara merusak kandang burung murai dengan menggunakan alat tang;
- Bahwa kemudian 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi tersebut dibeli oleh Sdr. YON (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Endrianto Alias Kutut Bin Salbani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo dan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu pada tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi yang beralamat di Ambarawa I Rt.001/001 Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo di hubungi oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan mengambil burung Murai 2 (dua) ekor milik Saksi Korban Kristin Indrawanto, dan pada saat itu membagi tugas yaitu Saksi dan Terdakwa masuk untuk mengambil burung dan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor burung murai tersebut dengan cara merusak kandang burung murai dengan menggunakan alat tang;
- Bahwa kemudian 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi tersebut dibeli oleh Sdr. YON (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Alias Kutut telah mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu pada tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi yang beralamat di Ambarawa I Rt.001/001 Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo dan Saksi Endrianto Als.Kutut untuk melakukan mengambil burung Murai 2 (dua) ekor milik Saksi Korban Kristin Indrawanto, dan pada saat itu membagi tugas yaitu Saksi Endrianto Als.Kutut dan Terdakwa masuk untuk mengambil burung dan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan Saksi Endrianto Als. Kutut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor burung murai tersebut dengan cara merusak kandang burung murai dengan menggunakan alat tang;
- Bahwa kemudian 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi tersebut dibeli oleh Sdr. YON (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Alias Kutut telah mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu pada tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi yang beralamat di Ambarawa I Rt.001/001 Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo dan Saksi Endrianto Als.Kutut untuk melakukan mengambil burung Murai 2 (dua) ekor milik Saksi Korban Kristin Indrawanto, dan pada saat itu membagi tugas yaitu Saksi Endrianto Als.Kutut dan Terdakwa masuk untuk mengambil burung dan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan Saksi Endrianto Als. Kutut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor burung murai tersebut dengan cara merusak kandang burung murai dengan menggunakan alat tang;
- Bahwa kemudian 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi tersebut dibeli oleh Sdr. YON (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Mustofa Alias Mus Bin Alip (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, yaitu Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Alias Kutut Bin Salbani, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, terungkap fakta bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo (Terpidana), dan Saksi Endrianto Alias Kutut (Terpidana), telah mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu pada tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi yang beralamat di Ambarawa I Rt.001/001 Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo dan Saksi Endrianto Als.Kutut untuk melakukan mengambil burung Murai 2 (dua) ekor milik Saksi Korban Kristin Indrawanto, dan pada saat itu membagi tugas yaitu Saksi Endrianto Als.Kutut dan Terdakwa masuk untuk mengambil burung dan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan Saksi Endrianto Als. Kutut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor burung murai tersebut dengan cara merusak kandang burung murai dengan menggunakan alat tang;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi tersebut dibeli oleh Sdr. YON (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut, telah mengambil barang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa barang yang diambil yaitu berupa 2 (dua) ekor burung Murai Batu, seluruhnya milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut, sebagaimana disebutkan di atas, dengan maksud untuk dimiliki serta tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu dengan menjualnya pada YON (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur Unsur yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut, yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi yaitu berupa 2 (dua) ekor burung Murai di atas dilakukan pada hari 27 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Kristin Indrawanto Bin Ibnu Istiadi yang beralamat di Ambarawa I Rt.001/001 Pekon Ambarawa Kec. Ambarawa Kab. Tanggamus, yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya, yaitu Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut, dengan peran sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo dan Saksi Endrianto Als.Kutut untuk melakukan mengambil burung Murai 2 (dua) ekor milik Saksi Korban Kristin Indrawanto, dan pada saat itu membagi tugas yaitu Saksi Endrianto Als.Kutut dan Terdakwa masuk untuk mengambil burung dan Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan Saksi Endrianto Als. Kutut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor burung murai tersebut dengan cara merusak kandang burung murai dengan menggunakan alat tang;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban Kristin Indrawanto Bin Ibnu Setiadi tersebut dibeli oleh Sdr. YON (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan rekannya, yaitu Saksi Khairudinsyah Als.Heru Bin Walijo, dan Saksi Endrianto Als. Kutut, saat mengambil 2 (dua) ekor Murai Batu tersebut, dilakukan dengan merusak kandang burung dengan menggunakan alat berupa TANG;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu subunsur telah terpenuhi, yaitu “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa lebih dari sekali mengambil burung milik Saksi Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, serta Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Alias Mus Bin Alip (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly octarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)